

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘ālamin mengatur seluruh kehidupan manusia dalam sebuah perintah dan larangan yang termaktub dalam firman Allah. Perintah dan larangan tersebut dimaksudkan sebagai langkah untuk menjamin ketertiban dan keselamatan umat manusia. Salah satu aspek yang diatur oleh Allah SWT adalah mengenai pembentukan keluarga melalui jalan pernikahan.<sup>1</sup> Allah SWT mengatur kehidupan hamba-Nya untuk bersikap bagaimana memilih pasangan yang baik, kriteria pasangan, membangun kehidupan rumah tangga. Salah satunya adalah dengan memilih pasangan yang baik agamanya. Landasan agama atau keimanan merupakan unsur terpenting untuk membentuk keluarga yang di ridhoi oleh Allah SWT. Allah SWT telah membuat larangan mengenai perkawinan yang dilakukan dengan berbeda agama karena dalam soal perkawinan dengan orang yang berbeda agama, ada batas tembok yang kuat. Akan tetapi, hubungan berbeda agama dalam soal pergaulan bermasyarakat itu dianggap biasa saja.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah akad yang membolehkan laki-laki dan Perempuan boleh melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang, dengan tujuan untuk menjadikan keluarga *sakinah, mawaddah wa rohmah*. Pernikahan merupakan sesuatu yang pada dasarnya mubah (boleh) bahkan dianjurkan dan diperintahkan sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul. Perkawinan yang dianjurkan oleh agama menjadikan hubungan antara laki-laki dan Perempuan itu menjadi mubah, oleh sebabnya perkawinan haruslah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan agama masing-masing.<sup>3</sup> Pernikahan juga merupakan cara yang Allah pilih untuk manusia beranak pinak

---

<sup>1</sup> Moody Rizqy Syailendra, Michelle Sharon Anastasia, and Fauzan Ravinda Putera, "Analisa Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6:1 (2023): 304–9.

<sup>2</sup> Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2:1 (2020): 43–58.

<sup>3</sup> Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Bebn Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)," *Al Ahwal: Jural Hukum Keluarga Islam* 10:1 (2017): 1.

dan meneruskan keturunan serta melestarikan kehidupan masing-masing saat mereka siap untuk mewujudkan dari tujuan pernikahan tersebut.<sup>4</sup>

Indonesia adalah negara yang penuh keragaman dan bermacam-macam suku, bangsa dan bahasa. Juga terdapat lima agama yang diakui di Indonesia (yang keenam adalah konghucu/tionghoa) dan Islam merupakan mayoritas agama yang dipeluk di Indonesia yang jumlahnya sedemikian besar sehingga menjadi barometer bahwa pemerintah perlu ada campur tangan dalam pelaksanaannya. Terutama dalam pembahasan ini adalah tentang pelaksanaan pernikahan dan pencatatan pernikahan serta masalah keperdataan lainnya<sup>5</sup>

Seperti halnya pernikahan beda agama, selalu menjadi topik yang tak pernah basi, karena selalu mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat antara boleh tidaknya pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim atau sebaliknya, dilihat dari sudut pandang hukum positif (peraturan perundang-undangan negara) maupun hukum agama, dalam konteks ini adalah hukum islam (fiqih). Nurcholis Madjid salah satu tokoh pembaharu islam yang modernis fenomenal dan kontroversial. Menurutnya, titik tolak yang menjadi perdebatan perihal nikah beda agama ini terletak pada definisi wanita “*Ahlul Kitab*”. Karena itu pastilah merujuk pada wanita non-Muslim, sebelumnya ulama keseluruhan sepakat bahwa haram menikahi wanita musyrik. Yang dibolehkan adalah menikahi wanita “*Ahlul Kitab*”.dan ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda tentang itu, karena yang kita pahami sekarang adalah konsep “*Ahlul Kitab*”-nya Imam Syafi’i saja.

Nurcholis Madjid menyatakan bahwa, tidak semua orang non-Muslim itu haram dinikahi, selain orang musyrik. Lalu, apa definisi musyrik itu sendiri. Bukankah Agama Yahudi dan Nasrani itu sendiri juga menyekutukan Allah, karena menganggap Isa bin Maryam adalah putra Allah atau Uzzair sebagai anak Allah. Yang digadang-gadang bahwa Agama Yahudi dan Nasrani itu termasuk Ahli Kitab dan yang dibolehkan untuk dinikahi.<sup>6</sup> Tapi tidak berhenti disitu, dalam pembahasan nanti juga dipaparkan bahwa sebutan Ahli Kitab

---

<sup>4</sup> Irade et al., "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0 3.1* (2024): 194-197.

<sup>5</sup> Achmad Hadi Sayuti, “Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazdhab Dan Hukum Positif,” 2011, 68.

tidak hanya untuk yang beragama Yahudi dan Nasrani (Agama Samawi) saja, sehingga poin untuk melaksanakan nikah beda agama semakin kuat, terutama jika dibenturkan dengan Hak Asasi Manusia dan keberagaman dalam bingkai kebangsaan.

Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima, hal ini juga didasarnya pada pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan perkawinan untuk dilangsungkan sesuai ketentuan agama, sementara agama-agama yang dalam hal ini Islam pada umumnya melarang terjadinya praktek tersebut, Diantara ilmuwan sekaligus ulama yang melarang praktek perkawinan beda agama di Indonesia.

Sebagai salah seorang ulama Hadist yang terkenal dan keilmuannya telah diakui tidak hanya di Indonesia tapi juga oleh beberapa negara di dunia, hal ini terbukti dari keaktifan beliau dalam mengikuti atau menghadiri undangan-undangan kegiatan keislaman tingkat internasional. Lalu sebagai seseorang yang menggeluti bidang hadis yang mana diketahui bahwa hadis merupakan diantara sumber hukum Islam, maka beliau pun jarang sekali absen dalam memberikan penjelasan dan pandangannya tentang konsep dari hukum Islam, salah satu diantaranya ialah tentang hukum perkawinan beda agama, yang kemudian pandangannya tersebut telah beliau tuliskan juga dalam bukunya yang berjudul "Nikah Beda Agama dalam al-Qur'an dan Hadits".

Para ulama dalam menanggapi permasalahan perkawinan beda agama memiliki pendapat yang berbeda-beda, ada golongan yang membolehkan dan ada pula golongan yang mengharamkan perkawinan beda agama. Munculnya perbedaan pemikiran tersebut dikarenakan dalil-dalil yang menyebutkan tentang persoalan perkawinan beda agama masih sangat membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan detail. Itu artinya, belum ada kepastian hukum secara jelas, sehingga memerlukan ijtihad dalam hukum kebolehan dan keharamannya

Berangkat dari uraian permasalahan di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana perbedaan pendapat perkawinan beda agama di Indonesia Indonesia tersebut, oleh karena itu peneliti merumuskan dengan

judul; **TINJAUAN YURIDIS - SOSIOLOGIS PEMIKIRAN Prof Dr Nurcholis Majid TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

**B. Perumusan Masalah**

**1. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup Hukum Keluarga Islam, dengan fokus pada pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid mengenai perkawinan beda agama antara seorang muslim dan non-muslim. Permasalahan utama yang dikaji mencakup cara pandang Nurcholish Madjid terhadap legalitas dan konsep teologis perkawinan beda agama, serta bagaimana pemikiran tersebut dipahami dalam konteks yuridis dan sosiologis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan pemikiran tokoh melalui analisis literatur, karya tulis, dan konteks sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada penjabaran data deskriptif berupa kata-kata tertulis serta pemahaman terhadap perilaku dan pandangan yang dapat diamati dari pemikiran Nurcholish Madjid.

**2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian tidak meluas dan tetap berada pada fokus kajian, maka penelitian ini dibatasi pada:

- a. Penguraian pemikiran Nurcholish Madjid terhadap perkawinan beda agama antara seorang muslim dan non-muslim.
- b. Analisis tinjauan yuridis dan sosiologis terkait pemikiran Nurcholish Madjid mengenai praktik perkawinan beda agama di Indonesia.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada identifikasi dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid terhadap perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh seorang muslim dengan non-muslim?
- b. Bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap pemikiran Nurcholish Madjid mengenai perkawinan beda agama di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pemikiran Nurcholish Madjid mengenai perkawinan beda agama antara seorang muslim dan non-muslim.
- b. Untuk menganalisis tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap pemikiran Nurcholish Madjid mengenai perkawinan beda agama dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam isu kontemporer mengenai perkawinan beda agama. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pemikiran tokoh modernis Islam seperti Nurcholish Madjid dalam melihat hubungan antara teks agama, konteks sosial, dan dinamika hukum di Indonesia.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pandangan Islam modern dan perspektif yuridis terkait perkawinan beda agama, sehingga dapat menjadi rujukan dalam mengambil keputusan yang lebih bijak dan sadar hukum.
- 2) Bagi lembaga negara dan lembaga keagamaan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami dinamika sosial dan pemikiran keagamaan terkait isu keluarga lintas agama.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka ruang untuk kajian lanjutan terkait pemikiran tokoh-tokoh Islam modern dan isu-isu hukum keluarga di masyarakat pluralistik seperti Indonesia.

#### D. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis telah menemukan penelitian terdahulu dari berbagai sumber dengan tema yang relevan untuk dijadikan bahan pembandingan dan sebagai bahan acuan. Hasil penemuan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Tyas Amalia berjudul “Manajemen Konflik dalam Pernikahan Beda Agama Ahmad Nurcholis dan Ang Mei Yong (Perspektif Sosiologi Pengetahuan)”. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan dinamika manajemen konflik yang terjadi dalam pernikahan beda agama antara Ahmad Nurcholis dan Ang Mei Yong. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan tersebut mempertahankan keyakinan masing-masing tanpa saling memaksa, bahkan memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk memilih agama sendiri. Penelitian ini juga menggambarkan bahwa keberlangsungan pernikahan beda agama sangat ditentukan oleh pola manajemen konflik yang meliputi kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan mengakomodasi. Selain itu, penelitian ini menguraikan proses refleksi diri, meminta saran kepada orang terdekat, serta menghadirkan mediator sebelum pernikahan berlangsung.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik dan dinamika pernikahan beda agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu berfokus pada studi kasus pasangan tertentu dan aspek manajemen konflik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemikiran Nurcholish Madjid mengenai perkawinan beda agama dari sudut pandang yuridis dan sosiologis.

2. Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Irpan berjudul “Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan HAM”. Dalam penelitian ini, penulis membahas perbedaan pandangan tokoh mengenai hukum pernikahan beda agama. Peneliti menjelaskan bahwa menurut Nurcholish Madjid, seluruh bentuk pernikahan beda agama diperbolehkan,

---

<sup>6</sup> Amalia, Tyas. "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish." *Jurnal Sosiologi Agama* 12.1 (2018): 1-30.

baik laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim maupun sebaliknya, karena tidak ditemukan larangan yang bersifat tegas. Sebaliknya, tokoh lain seperti Ali berpendapat bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan sama sekali, termasuk pernikahan dengan perempuan ahli kitab, karena konteks ayat tidak lagi relevan dalam masyarakat modern.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pandangan Nurcholish Madjid mengenai pernikahan beda agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu membandingkan dua tokoh dan fokus pada aspek hukum Islam serta HAM, sedangkan penelitian penulis hanya mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid secara khusus dan kemudian meninjau aspek yuridis serta sosiologis pemikirannya di Indonesia.

3. Penelitian yang ditulis oleh Mohammad Iqbal Ibnu Anshori berjudul “Komparasi Pemikiran Nurcholis Madjid dan Muhammad Amin Suma tentang Nikah Beda Agama”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Nurcholish Madjid berpandangan bahwa nikah beda agama diperbolehkan sebagai wujud menjaga keharmonisan umat beragama serta membuka ruang dialog antaragama. Sementara itu, Muhammad Amin Suma justru menilai bahwa nikah beda agama hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan bukan sebuah kebolehan umum. Perbedaan keduanya juga terlihat dalam memahami konsep ahli kitab serta pendekatan teologis yang digunakan.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid mengenai pernikahan beda agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu bersifat komparatif antara dua tokoh, sedangkan penelitian penulis hanya memfokuskan analisis pada pemikiran Nurcholish Madjid tanpa membandingkan dengan tokoh lain.

---

<sup>7</sup> Irpan, Muhamad, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia” (*Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 87.

<sup>8</sup> Anshori, Mohammad Iqbal Ibnu, “Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Muhammad Amin Suma Tentang Nikah Beda Agama.” (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), 67.

4. Penelitian yang ditulis oleh Syahrudin A.G. berjudul “Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Perkawinan Beda Agama”. Penelitian ini membahas dua pokok utama, yaitu pandangan Nurcholish Madjid mengenai perkawinan beda agama beserta dasar pemikirannya, dan bagaimana pernikahan beda agama diposisikan dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah sebagai pisau analisis.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti pemikiran Nurcholish Madjid terkait perkawinan beda agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu menggunakan teori masalah mursalah sebagai dasar analisis, sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan yuridis dan sosiologis untuk membaca pemikiran tersebut dalam konteks hukum Indonesia.

5. Penelitian yang ditulis oleh Nurdhina Hakim berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, peneliti menegaskan bahwa pernikahan beda agama membawa akibat hukum berupa tidak sahnya nasab kepada ayah serta tidak adanya hak waris bagi anak.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pernikahan beda agama sebagai isu utama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada akibat hukum dan tinjauan UU, sedangkan penelitian penulis menganalisis pemikiran Nurcholish Madjid serta meninjaunya dari perspektif yuridis dan sosiologis.

6. Penelitian yang ditulis oleh Syarifah Sofwah Yahya dan Ramzan Fauzi berjudul “Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih

---

<sup>9</sup> Syahrudin, “Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Perkawinan Beda Agama” (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 78.

<sup>10</sup> Hakim, Nurdhina, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.” (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017), 68.

Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”. Penelitian ini membahas praktik perkawinan beda agama di masyarakat serta meninjau fatwa MUI yang menyatakan bahwa seluruh bentuk pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa peraturan Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama sehingga fatwa MUI menjadi rujukan sosial bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pernikahan beda agama sebagai fenomena sosial dan keagamaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu menitikberatkan pada fatwa MUI dan praktik masyarakat, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada pemikiran Nurcholish Madjid tanpa mengkaji fatwa MUI secara khusus.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir disusun sebagai pisau analisis dalam memahami masalah penelitian. Rianse dan Abdi menjelaskan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, hasil observasi, telaah pustaka, dan landasan teori. Kerangka berpikir menjadi model konseptual yang berhubungan dengan faktor-faktor penting yang diidentifikasi dalam penelitian. Dalam konteks penelitian, kerangka berpikir sebaiknya mampu menjelaskan secara teoritis hubungan antarvariabel, baik antara variabel independen maupun variabel dependen. Dengan demikian, peneliti dapat menjelaskan keterkaitan dari variabel yang diangkat.<sup>12</sup>

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, permasalahan yang muncul dalam perkawinan seperti praktik perkawinan beda agama yang hingga kini belum sepenuhnya diterima masyarakat perlu dikaji secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan

---

<sup>11</sup> Yahya, Syarifah Sofwah dan Ramzan Fauzi, “Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul.” (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2020), 92.

<sup>12</sup> Enggar Wijayanto, “Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Wicarana* 2:1 (2023): 39–55

hukum mengenai status kebolehan yang masih dianggap ambigu. Untuk menelaah permasalahan ini, penelitian terhadap pemikiran tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat menjadi penting. Salah satunya adalah pemikiran Nurcholish Madjid yang diharapkan mampu memberikan titik temu terhadap persoalan tersebut.

Perkawinan adalah akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan pada dasarnya bersifat mubah (boleh), bahkan dianjurkan dan diperintahkan sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul. Perkawinan yang dianjurkan oleh agama menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut menjadi halal, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing agama. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah untuk manusia berketurunan, melestarikan kehidupan, dan meneruskan regenerasi pada saat mereka telah siap mencapai tujuan tersebut.<sup>13</sup>

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, bangsa, bahasa, dan agama. Enam agama diakui secara resmi, dengan Islam sebagai agama mayoritas. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran dalam pengaturan pelaksanaan perkawinan, pencatatan menikah, dan aspek keperdataan lainnya.

Kata “pernikahan” berasal dari istilah Arab *an-nikah* (النكاح). Secara bahasa, kata *nikah* memiliki makna yang sama dengan *az-zawāj* (الزواج). Kata *an-nikah* secara harfiah berarti *adh-dhommū* (الضم), *al-wath'u* (الوطء), dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berarti berjalan di atas, memijak, memasuki, menaiki, menggauli, atau bersetubuh. *Adh-dhommū* berarti mengumpulkan, memegang, menyatukan, menggabungkan, merangkul, hingga melunakkan. *Al-jam'u* berarti menghimpun, menyatukan, atau menyusun sesuatu menjadi satu kesatuan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Sururiyah Wasiatun Nisa, “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam* 21:2 (2022): 302.

<sup>14</sup> Al. Andang Listya Binawan, “Refleksi Filosofis Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7:2 (2023): 249–66.

Dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia, pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid tidak dapat diabaikan. Cak Nur, sapaan akrabnya, mendasarkan gagasannya pada konsep *Islam ad-din* dan *at-tauhid*. Ia mengemukakan bahwa terdapat kesatuan kebenaran dalam inti ajaran setiap agama. Menurutnya, setiap agama yang benar bermuara pada sikap pasrah (*al-Islam*) kepada Tuhan Yang Maha Esa (*at-tauhid*). Dengan demikian, mengesakan Allah dan berserah diri kepada-Nya merupakan inti dari semua agama yang benar, meskipun manifestasi ajaran tersebut dapat berbeda sesuai kebutuhan zaman dan tempat.<sup>15</sup>


Berdasarkan pandangan Cak Nur yang bersifat inklusif dalam hubungan antaragama, ia berpendapat bahwa perkawinan antaragama dapat dibolehkan. Hal ini didasarkan pada pandangannya bahwa secara teologis, perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan non-muslim adalah sah menurut Islam.<sup>16</sup>



---

<sup>15</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992) 185.

<sup>16</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000), 198.



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

## **F. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data berupa kata-kata, teks, dan dokumen. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan angka, melainkan menggali makna, menafsirkan pemikiran, dan memahami argumentasi tokoh. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang melakukan interpretasi secara langsung, sehingga sangat tepat digunakan untuk menganalisis pemikiran Nurcholish Madjid mengenai perkawinan beda agama dan relevansinya dalam konteks

hukum Islam maupun realitas sosial masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang seluruh datanya dikumpulkan melalui sumber-sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, artikel ilmiah, karya akademik, serta naskah-naskah lainnya yang relevan. Karena objek penelitian berupa pemikiran tokoh dan kajian normatif, maka penelitian kepustakaan menjadi metode yang paling tepat. Seluruh data diperoleh melalui penelusuran literatur baik digital maupun cetak, tanpa melakukan observasi langsung di lapangan.<sup>18</sup>

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, nash agama, dan doktrin para ahli. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum mengenai perkawinan, mulai dari Al-Qur'an dan tafsir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, hingga Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005. Selain itu, penelitian ini juga memuat pendekatan sosiologis untuk melihat realitas sosial dan dinamika penerimaan masyarakat terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Kombinasi dua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap pemikiran Nurcholish Madjid.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data pokok yang menjadi dasar utama dalam menjawab rumusan masalah. Sumber primer tersebut meliputi karya-karya orisinal Nurcholish Madjid, terutama yang membahas pluralisme, toleransi antaragama, serta pemahamannya terhadap ayat-ayat perkawinan, seperti *Islam: Doktrin dan Peradaban*

<sup>17</sup> Tyas Amalia, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Nurcholish," *Jurnal Sosiologi Agama* 12:1 (2018): 1–30.

<sup>18</sup> Ipa Hafsiyah Yakin, "Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif," *Jurnal Equilibrium* 5:1 (2023): 1–7.

dan tulisan-tulisan lainnya. Selain itu, sumber primer juga mencakup ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, seperti ayat Al-Qur'an tentang larangan menikahi musyrik (QS. Al-Baqarah: 221) dan kebolehan menikahi ahli kitab (QS. Al-Maidah: 5), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkaya analisis terhadap data primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri atas jurnal ilmiah yang membahas perkawinan beda agama, hukum keluarga Islam, pemikiran tokoh, dan dinamika sosial masyarakat. Selain itu, skripsi, tesis, dan karya akademik lain yang berkaitan dengan topik penelitian juga dijadikan rujukan untuk memperkuat kajian. Buku-buku ilmiah mengenai teori hukum Islam, sosiologi hukum, pluralisme, dan pemikiran tokoh modern turut digunakan sebagai bahan pendukung.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemikiran Nurcholish Madjid, khususnya pandangan beliau mengenai perkawinan beda agama dan argumentasi teologis yang mendasarinya. Pemikiran Cak Nur dipilih sebagai subjek karena pengaruh besar beliau dalam wacana keislaman modern, terutama terkait pluralisme dan hubungan antaragama.

Adapun objek penelitian ini adalah tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap perkawinan beda agama sebagaimana dikaji melalui perspektif Nurcholish Madjid. Objek yuridis meliputi analisis terhadap norma-norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang mengatur perkawinan beda agama. Sementara itu, objek sosiologis mencakup realitas sosial masyarakat Indonesia dalam memandang praktik perkawinan beda agama serta bagaimana pemikiran Cak Nur berinteraksi dengan kondisi sosial tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Siti Romlah et al., "Perbandingan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Dalam Melakukan Penilaian Operasional," *Jurnal Studi Islam* 16:1 (2021): 1–13.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk karya asli Nurcholish Madjid, kitab tafsir, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku akademik, serta penelitian terdahulu. Peneliti mencatat dan mengklasifikasikan informasi penting sesuai dengan kebutuhan penelitian, seperti konsep dasar perkawinan dalam Islam, dasar hukum perkawinan beda agama, dan argumentasi Cak Nur mengenai isu tersebut. Teknik dokumentasi ini dipilih karena seluruh data penelitian bersifat tekstual dan tidak memerlukan penelitian lapangan

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang proses pengumpulan data berlangsung dan setelah data terkumpul sepenuhnya. Mengacu pada model analisis data Miles dan Huberman, tahapan analisis dilakukan melalui tiga tahap utama sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi informasi yang terfokus pada tujuan penelitian. Menurut Sugiyono, reduksi data membutuhkan kecermatan dan keluasan wawasan karena peneliti harus mampu menentukan data mana yang penting dan relevan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data dari karya-karya Nurcholish Madjid, ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, serta literatur pendukung lainnya, sehingga hanya data yang berkaitan langsung dengan pemikiran dan tinjauan yuridis-sosiologis perkawinan beda agama yang dianalisis lebih lanjut.

##### b. *Display Data* (Penyajian Data)

*Display data* merupakan tahapan menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian yang terstruktur dan logis. Penyajian data dilakukan agar peneliti dan pembaca dapat melihat hubungan antar

konsep dan memperjelas arah analisis. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan melalui uraian deskriptif mengenai pemikiran Nurcholish Madjid, ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur perkawinan beda agama, serta fenomena sosial terkait praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Penyajian data ini disusun dalam bentuk narasi ilmiah yang memudahkan proses analisis mendalam.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses merumuskan makna dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan, disajikan, dan dianalisis pada tahap sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak sekadar berupa rangkuman, melainkan merupakan temuan penelitian yang dapat menggambarkan pola, hubungan, atau pemahaman baru terkait objek kajian. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian serta mencerminkan secara utuh realitas dan fenomena yang diteliti.

Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan temuan penelitian dengan:

- 1) teori-teori yang relevan,
- 2) norma hukum yang berlaku, serta
- 3) literatur pendukung.

Melalui proses ini, peneliti dapat menilai konsistensi antara data, hasil analisis, dan kesimpulan yang ditarik, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat akurat, objektif, dan dapat dipercaya.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran yang utuh, terstruktur, dan sistematis mengenai alur pembahasan dalam skripsi, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami keterkaitan antarbagian serta arah dan tujuan penelitian. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 341.

berkaitan dan disusun secara berkesinambungan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan akademik dan fenomena yang melatarbelakangi penelitian, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memberikan gambaran umum mengenai fokus penelitian, ruang lingkup pembahasan, serta arah kajian yang akan dilakukan pada bab-bab selanjutnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kajian teoritis dan konseptual yang relevan dengan topik penelitian, meliputi konsep perkawinan dalam Islam, tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan menurut syariat, konsep perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta teori pluralisme agama dan toleransi dalam hubungan antarumat beragama. Selain itu, bab ini juga menyajikan berbagai literatur dan kajian akademik yang digunakan sebagai landasan ilmiah untuk memperkuat analisis dan argumentasi dalam pembahasan penelitian.

## **BAB III PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN KERANGKA KONTEKS PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan secara komprehensif biografi intelektual Nurcholish Madjid, latar belakang pendidikan dan perjalanan pemikirannya, serta faktor-faktor sosial, historis, dan teologis yang memengaruhi pandangannya. Bab ini juga membahas secara khusus pemikiran Nurcholish Madjid mengenai pluralisme, toleransi, dan hubungan antaragama sebagai dasar untuk memahami argumentasi beliau terkait perkawinan beda agama.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil analisis utama penelitian yang mencakup pembahasan terhadap pemikiran Nurcholish Madjid mengenai perkawinan beda agama, tinjauan yuridis berdasarkan Al-Qur'an, hukum Islam, dan hukum positif Indonesia, serta tinjauan sosiologis mengenai praktik dan realitas perkawinan beda agama di masyarakat. Seluruh pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk

menjawab rumusan masalah secara sistematis, kritis, dan mendalam.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum secara ringkas dan jelas seluruh hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif bagi pengembangan keilmuan, masyarakat, serta peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji tema serupa.



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON